



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Bui Batu, Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud, Melonguane 95885

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Maklumat Pelayanan Pada Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,



NELSON UDANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
YANG BERLAKU**

Melonguane, 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,




NELSON UDANG